**1. Pajak Penghasilan Pasal 21**  
adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan  kegiatan.

**2. Pemotong PPh Pasal 21**  
a. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan.  
b. Bendahara pemerintah baik Pusat maupun Daerah  
c. Dana pensiun atau badan lain seperti Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), PT Taspen, PT ASABRI.  
d. Perusahaan dan bentuk usaha tetap.  
e. Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.  
f.  Penyelenggara kegiatan.

**3. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21**  
a. Pegawai tetap.  
b. Tenaga lepas (seniman, olahragawan, penceramah, pemberi jasa, pengelola proyek, peserta perlombaan, petugas dinas luar asuransi), distributor MLM/direct selling dan kegiatan sejenis.  
c. Penerima pensiun, mantan pegawai, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua.  
d. Penerima honorarium.  
e. Penerima upah.  
f.  Tenaga ahli (Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Konsultan, Notaris, Penilai, dan Aktuaris).  
g. Peserta Kegiatan.

**4. Penerima Penghasilan yang tidak dipotong PPh Pasal 21**  
a. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan  syarat:  
- bukan warga negara Indonesia dan  
- di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya  tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;

b. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

**5. Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :**  
a. penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara teratur berupa gaji,  
uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang  sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan isteri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transpot, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun;  
b. penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai, penerima pensiun atau mantan pegawai secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap;  
c. upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, serta uang saku harian atau mingguan yang diterima peserta pendidikan, pelatihan atau pemagangan yang merupakan calon pegawai;  
d. uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, uang pesangon dan pembayaran lain sejenis sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja;  
e. honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, terdiri dari :  
1. tenaga ahli (Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Konsultan, Notaris, Penilai, dan Aktuaris)  
2. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, crew film, foto model, peragawan/ peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;   
3. olahragawan;  
4. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;  
5. pengarang, peneliti, dan penerjemah;  
6. pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial;  
7. agen iklan;  
8. pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, dan peserta sidang atau rapat;  
9. pembawa pesanan atau yang menemukan langganan;  
10. peserta perlombaan;  
11. petugas penjaja barang dagangan;  
12. petugas dinas luar asuransi;  
13. peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan bukan pegawai atau bukan sebagai calon pegawai;  
14. distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.   
f. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji dan honorarium atau imbalan lain yang bersifat tidak tetap yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil serta uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya.

**6. Tidak termasuk penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah :**  
a. pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan,asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;  
b. penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali diberikan oleh bukan Wajib Pajak selain Pemerintah, atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit).  
c. iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran Jaminan Hari Tua kepada badan penyelenggara Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja;  
d. zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.  
e. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu (Psl 3(1) UU PPh). Ketentuannya di atur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 246/PMK.03/2008

**Lain-Lain**  
1. Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun, penerima Jaminan Hari Tua, penerima uang pesangon, dan penerima dana pensiun.  
2. Pemotong Pajak PPh Pasal 21 wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 tahunan (form 1721-A1 atau 1721-A2) kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwim berakhir.  
3. Apabila pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun takwim, maka Bukti Pemotongan (form 1721-A1 atau 1721-A2 ) diberikan oleh pemberi kerja selambat-lambatnya satu bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun.  
4. Penerima penghasilan wajib menyerahkan surat pernyataan kepada Pemotong Pajak PPh Pasal 21 yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwim atau pada permulaan menjadi Subyek Pajak dalam negeri.

**Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21**

**Tarif dan Penerapannya**

1. Pegawai tetap, penerima pensiun bulanan, pegawai tidak tetap, pemagang dan calon pegawai serta distributor MLM/direct selling dan kegiatan sejenis, dikenakan tarif Pasal 17 Undang-undang PPh dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP). PKP dihitung berdasarkan sebagai berikut:  
- Pegawai Tetap; Penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan (5% dari penghasilan bruto, maksimum Rp 6.000.000,- setahun atau Rp 500.000,- (sebulan); dikurangi iuran pensiun. Iuran jaminan hari tua, dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).  
- Penerima Pensiun Bulanan; Penghasilan bruto dikurangi biaya pensiun (5% dari penghasilan bruto, maksimum Rp 2.400.000,- setahun atau Rp 200.000,- sebulan); dikurangi PTKP.   
- Pegawai tidak tetap, pemagang, calon pegawai : Penghasilan bruto dikurangi PTKP yang diterima atau diperoleh untuk jumlah yang disetahunkan.  
- Distributor Multi Level Marketing/direct selling dan kegiatan sejenis; penghasilan bruto tiap bulan dikurangi PTKP perbulan.

2. Penerima honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan atas jasa dan kegiatan yang jumlahnya dihitung tidak atas dasar banyaknya hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa atau kegiatan; mantan pegawai yang menerima jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus; peserta program pensiun yang menarik dananya pada dana pensiun; dikenakan tarif berdasarkan Pasal 17 Undang-undang PPh dikalikan dengan penghasilan bruto

3. Tenaga Ahli yang melakukan pekerjaan bebas (pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris) dikenakan tarif PPh Psl 17 x 50% dari perkiraan penghasilan bruto - PTKP perbulan

4. Pegawai harian, pegawai mingguan, pemagang, dan calon pegawai, serta pegawai tidak tetap lainnya yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan dan uang saku harian yang besarnya melebihi Rp.150.000 sehari tetapi dalam satu bulan takwim jumlahnya tidak melebihi Rp. 1.320.000,- dan atau tidak di bayarkan secara bulanan, maka PPh Pasal 21 yang terutang dalam sehari adalah dengan menerapkan tarif 5% dari penghasilan bruto setelah dikurangi Rp. 150.000. Bila dalam satu bulan takwim jumlahnya melebihi Rp.1.320.000,- sebulan, maka besarnya PTKP yang dapat dikurangkan untuk satu hari adalah sesuai dengan jumlah PTKP sebenarnya dari penerima penghasilan yang bersangkutan dibagi 360.

5. Penerima pesangon, tebusan pensiun, Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus dikenakan tarif PPh final sebagai berikut:  
- 5% dari penghasilan bruto diatas Rp 25.000.000 s.d. Rp. 50.000.000.  
- 10% dari penghasilan bruto diatas Rp. 50.000.000 s.d. Rp. 100.000.000.  
- 15% dari penghasilan bruto diatas Rp. 100.000.000 s.d.Rp. 200.000.000.  
- 25% dari penghasilan bruto diatas Rp. 200.000.000.  
Penghasilan bruto sampai dengan Rp. 25.000.000,- dikecualikan dari pemotongan pajak.

6. Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI yang menerima  honorarium dan imbalan lain yang sumber dananya berasal dari Keuangan Negara atau Keuangan Daerah dipotong PPh Ps. 21 dengan tarif 15% dari penghasilan bruto dan bersifat final, kecuali yang dibayarkan kepada PNS Gol. lId kebawah, anggota TNI/POLRI Peltu kebawah/ Ajun Insp./Tingkat I Kebawah.

7. PTKP adalah :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Keterangan** | **Setahun** |
| 1. | Diri Wajib Pajak Pajak Orang Pribadi | Rp. 15.840.000 |
| 2. | Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin | Rp.   1.320.000,- |
| 3. | Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. | Rp. 15.840.000,- |
| 4. | Tambahan untuk setiap anggota keturunan sedarah semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang diatnggung sepenuhnya , maksimal 3 orang untuk setiap keluarga | Rp.   1.320.000,- |

8. Tarif Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan adalah:

|  |  |
| --- | --- |
| **Lapisan Penghasilan Kena Pajak** | **Tarif Pajak** |
| Sampai dengan Rp. 50.000.000,- | 5% |
| Diatas Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000,- | 15% |
| Diatas Rp. 250.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,- | 25% |
| Diatas Rp. 500.000.000,- | 30% |

**1. Penghasilan Pegawai Tetap yang diterima Bulanan**  
Contoh:  
Saefudin adalah pegawai tetap di PT Insan Selalu Lestari sejak 1 Januari 2009. la memperoleh gaji   
sebulan sebesar Rp. 2.000.000,- dan membayar iuran pensiun sebesar Rp. 25.000,- sebulan. Saefudin menikah tetapi belum mempunyai anak (status K/0).

**Penghitungan PPh Ps. 21**  
**Penghitungan PPh Ps. 21 terutang**  
Gaji Sebulan = 2.000.000  
Pengh. bruto = 2.000.000

**Pengurangan**  
Biaya Jabatan: = 5%x 2.000.000 = 100.000  
Iuran pensiun = 25.000  
Total Pengurangan = 125.000  
Pengh netto sebulan = 1.875.000  
Pengh. Netto setahun 12 x 1.875.000 = 22.500.000  
PTKP setahun:  
WP sendiri = 15.840.000  
Tambahan WP kawin = 1.320.000  
Total PTKP = 17.160.000  
PKP setahun = 5.340.000  
PPh Ps. 21 = 5 % x 5.340.000 = 267.000  
PPh Ps. 21 sebulan = 22.250

**2. Penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan**  
Contoh:  
Teja status kawin dengan 1 anak pegawai PT. Mulia, pensiun tahun 2009. Tahun 2009 Teja menerima pensiun sebulan Rp. 2.000.000,-

**Penghitungan PPh Ps. 21 :**  
Pensiun sebulan = Rp. 2.000.000

**Pengurangan**  
Biaya Pensiun 5% x 2.000.000 = Rp. 100.000  
Penghasilan Netto sebulan = Rp. 1.900.000  
Penghasilan Netto setahun = Rp. 22.800.000  
PTKP(K/1) = Rp. 18.480.000  
PKP = Rp. 4.320.000  
PPh Ps. 21 setahun = 5% x 4.320.000 = Rp. 216.000  
PPh Ps. 21 sebulan (Rp. 216.000: 12) = Rp. 18.000

**3. Pegawai tetap menerima bonus, gratifikasi, tantiem,Tunjangan Hari Raya atau tahun baru, premi dan penghasilan yang sifatnya tidak tetap, diberikan sekali saja atau sekali setahun.**  
Contoh :  
Ikhsan Alisyahbani adalah pegawai tetap di PT Tiurmas Lampung Indah. la memperoleh gaji bulan Desember sebesar Rp. 2.200.000,00 menerima THR sebesar Rp. 600.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp. 25.000,00 sebulan. Ikhsan Alisyahbani menikah tetapi belum mempunyai anak (status K/0)

**PPh Pasal 21 atas gaji dan THR**  
Penghasilan Bruto setahun = 12x 2.200.000 = Rp. 26.400.000  
THR = Rp. 600.000  
Jumlah Penghasilan Bruto Rp. 27.000.000

**Pengurangan:**  
Biaya Jabatan: 5%x 27.000.000 = 1.350.000  
Iuran pensiun 12x25.000 = 300.000  
Total Pengurangan = Rp. 1.650.000

**Penghasilan netto setahun** Rp. 25.350.000  
PTKP (K/0) setahun = Rp. 17.160.000  
PKP setahun = Rp. 8.190.000  
PPh Ps. 21 terutang:  
5% x 8.190.000 = Rp. 409.500

**PPh Pasal 21 atas gaji**  
Penghasilan Bruto setahun = 12x 2.200.000 = Rp. 26.400.000

Pengurangan:  
Biaya Jabatan: 5%x 26.400.000 = 1350.000  
Iuran pensiun 12x25.000 = 300.000  
Total Pengurangan = Rp. 1.650.000

**Penghasilan netto setahun** Rp. 24.750.000  
PTKP (K/0) setahun = Rp. 17.160.000  
PKP setahun = Rp. 7.590.000  
PPh Ps. 21 terutang: 5% x 7.590.000 = Rp. 379.500

**PPh Pasal 21 atas gaji dan THR - PPh Pasal 21 atas gaji:**  
= Rp. 409.500,00 - Rp. 379.500,00  
= Rp. 30.000,00

**4. Penerima Honorarium atau Pembayaran lain.**  
Contoh :  
Ali seorang penceramah memberikan ceramah pada lokakarya dan menerima honorarium Rp. 1.000.000,00. Penghitungan PPh Pasal 21 yang dipotong (tarif Pasal 17) : 5%xRp.1.000.000,00 = Rp. 50.000,00

**5. Komisi yang dibayarkan kepada penjaja barang dagangan atau petugas dinas luar asuransi.**  
Contoh:  
Tri seorang penjaja barang dagangan hasil produksi PT Jaya, dalam bulan April 2009 menerima komisi sebesar Rp. 750.000,00   
PPh Pasal 21 = 5% x Rp. 750.000,00 = Rp. 37.500,00

**6. Penerima Hadiah atau Penghargaan sehubungan dengan Perlombaan.**  
Contoh:  
Ali pemain tenis yang tinggal di Jakarta, menjadi juara dalam suatu turnamen dan mendapat hadiah Rp. 30.000.000,00  PPh Pasal 21 yang terutang atas hadiah turnamen adalah :  
5% x Rp. 30.000.000,- = Rp. 1.500.000,-

**7. Honorarium yang diterima tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas.**  
Contoh :  
Gatot seorang arsitek, bulan Maret 2009 menerima honorarium Rp.20.000.000,00 dari PT.Abang sebagai imbalan atas jasa teknik.  
  
Penghitungan PPh Pasal 21 :  
15% x 50% x Rp. 20.000.000,00 = Rp. 1.500.000,00

**8. Penghasilan atas Upah Harian.**  
Contoh :  
Eko pada bulan Agustus 2009 bekerja sebagai buruh harian pada PT Dayat Harini Perkasa. la bekerja sehari sebesar Rp. 120.000,00.   
Penghitungan PPh Pasal 21 terutang :  
Upah sehari = Rp. 120.000,00  
Batas Upah harian yang Tidak di potong PPh = Rp. 150.000,00  
PKP Sehari = Rp. 0,00  
PPh Pasal 21 Sehari = (5% x Rp. 0,00) = Rp. 0,00

**9.Penghasilan berupa uang tebusan pensiun, Tunjangan Hari Tua (THT), dan uang pesangon yang dibayarkan sekaligus oleh Dana Pensiun yang telah disahkan Menteri Keuangan.**  
Contoh :  
Eko bulan Maret 2009 menerima tebusan pensiun dari Dana  Pensiun “ X” Rp. 70.000,000.  
Penghasilan Bruto Rp.70.000.000, Dikecualikan dari Pemotongan Rp.25.000.000  
Penghasilan dikenakan pajak Rp.45.000.000,   
PPh Pasal 21 terutang:  
5% x Rp. 45.000.000,00                = Rp. 2.250.000,-  
Jumlah PPh Pasal 21 terutang          = Rp. 2.250.000,-